



PUTUSAN

Nomor 203/Pdt.G/2016/PA.Sgm

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

F* N** J*** Bin D*** D*****, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S1), pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

m e l a w a n

I* Binti A*****, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Gowa, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 2 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 2 Maret 2016 dengan register perkara Nomor 203/Pdt.G/2016/PA.Sgm telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 12 April 2010, sebagaimana temyata dari bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 51/07/IV/2010 tertanggal 12 April 2010, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Gowa.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon di Sungguminasa selama ± 1 tahun 5

Hal. 1 dari 21 Putusan No. 203/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Termohon di Malino selama \pm 4 tahun, dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bemama: a. P*** R***** (perempuan), umur 5 tahun b. R**** A**** (perempuan), umur 4 tahun c. M**** N**** (laki-laki), umur 1 tahun.

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun pada bulan Mei 2012 di mana Termohon tinggal bersama orang tuanya di Malino dan Pemohon kerja di luar kota terjadi perselisihan dikarenakan Termohon tidak menyetujui Pemohon kerja di luar kota, dan jika tidak diikuti maka Termohon meminta cerai kepada Pemohon.
4. Demi mempertahankan pernikahan dan tanggung jawab Pemohon sebagai kepala keluarga, pada bulan Juni 2012 Pemohon mengundurkan diri dari tempat kerjanya dan mencari pekerjaan di Makassar.
5. Di bulan Agustus-Desember 2012, Pemohon bekerja di salah satu perusahaan swasta di Makassar, merasa pendapatan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga, Pemohon ingin kembali bekerja di luar kota tetapi tidak diijinkan oleh Termohon dan terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran mulut oleh Pemohon dan Termohon.
6. Setelah terjadi pertengkaran Pemohon tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon sejak Februari 2013 hingga akhir 2015. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi sebagai suami istri dikarenakan tanggung jawab Pemohon sebagai kepala rumah tangga untuk membiayai Termohon dan 3 orang anak.
7. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Pemohon masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun tetap saja sering terjadi selisih paham.
8. Di bulan November 2015, Terjadi lagi perselisihan dan puncak pertengkaran di karenakan Pemohon merasa dipermalukan oleh Termohon yang mendatangi setiap rumah teman, dan kantor Pemohon yang ada di Makassar dan memberitahukan bahwa "*Pemohon tidak pernah pulang dan memberi nafkah untuk keluarganya*" padahal setiap bulan Pemohon mentransfer uang ke rekening Termohon untuk kebutuhan sehari-hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon
10. Mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa berkenan untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (F**** N** J**** Bin D**** D****) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (I**** Binti A****) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidiar:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan kecuali pada persidangan tanggal 22 Maret, 17 Mei, dan 7 Juni 2016 Pemohon tidak hadir di persidangan, sedangkan pada tanggal 21 Juni 2016 Termohon tidak hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai dan rukun kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa untuk upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah berusaha memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi dengan menunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa (Dr. St. Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.) akan tetapi usaha Hakim Mediator tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 11 April 2016.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Hal. 3 dari 21 Putusan No. 203/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan jawaban dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Iya, Termohon setuju dengan pernyataan Pemohon.
2. Tidak, Termohon tidak setuju dengan pernyataan Pemohon karena Termohon tidak pernah meminta cerai dengan alasan Pemohon bekerja di luar kota.
3. Pemohon tidak mengundurkan diri dari tempat kerja Pemohon, melainkan dipecat dengan alasan sering meninggalkan kerjaan Pemohon tanpa alasan.
4. Tidak, selama Pemohon bekerja di kota dia tidak ingat pulang ke rumah Termohon.
5. Iya, dalam menafkahi Termohon dan 2 orang anak Pemohon tidak sesuai tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.
6. Bagaimana tidak sering terjadi selisih paham karena Pemohon sudah mempunyai wanita lain (pacar).
7. Termohon mendatangi kantor Pemohon yang ada di Makassar dengan alasan, Termohon pergi meminta pertanggungjawaban untuk menafkahi 2 orang anak Pemohon, karena sudah susah dihubungi. Jadi, terpaksa Termohon ke kantor Pemohon. Kalau Termohon ke rumah orang tua Pemohon (mertua Termohon) sudah tidak mungkin lagi. karena, sudah beberapa tahun Termohon tidak disuka oleh keluarga Pemohon dengan alasan Termohon miskin. Dan kalau masalah transfer uang ke rekening Termohon tidak menentu, kadang 3 bulan sekali kadang pula tidak sama sekali.

Termohon sudah siap dan menerima bercerai dengan Pemohon, tapi Termohon meminta kepada Pemohon untuk membayar/menyerahkan kepada Termohon berupa:

1. Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah untuk dua orang anak yang dipelihara oleh Termohon minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa.

Bahwa, terhadap jawaban Termohon dalam konvensi serta gugatan Termohon dalam rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan, adapun mengenai tuntutan Termohon kepada Pemohon maka Pemohon bersedia memenuhi keinginan Termohon, yang selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa, terhadap replik Pemohon dalam konvensi serta Jawaban Pemohon dalam rekonvensi tersebut, Termohon telah mengajukan duplik dalam konvensi secara lisan yang selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dalil-dalil bantahan rekonvensinya, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Gowa Nomor 51/07/IV/2010 tertanggal 12 April 2010, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.

Bahwa, atas bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Termohon membenarkan bukti tersebut.

B. Bukti Saksi

Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Hj. F**** Bin P***** dan F***** Binti D**** D****, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Saksi 1 Pemohon, **Hj. F**** Bin P*******, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Pemda Gowa, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa:

Hal. 5 dari 21 Putusan No. 203/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi ibu kandung Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di rumah saksi selama 1 tahun 5 bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan, dan keduanya telah dikaruniai 3 orang anak, yang pertama ikut bersama saksi, sedangkan yang kedua dan ketiga ikut bersama Termohon.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun tahun 2012 sudah mulai timbul perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak setuju kalau Pemohon kerja di luar kota (di Mamuju), dan apabila tidak dituruti kemauannya Termohon akan mengancam untuk meminta cerai, Termohon juga suka pergi bercerita yang tidak baik tentang keluarga pada tetangga dan juga Termohon marah-marah kalau suaminya pulang terlambat.
 - Bahwa sekarang Pemohon bekerja di Makassar di Kantor PU sebagai tenaga honorer.
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2015 karena Termohon meninggalkan Pemohon dengan pergi ke rumah orang tua Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat selama 8 bulan tidak saling menghiraukan lagi.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon.
 - Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk bercerai.
- Saksi 2 Pemohon, **F**** Binti D**** D******, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Rumah Sakit Budi Mulya, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah adik kandung Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah di rumah orang tua Termohon, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan, dan keduanya telah dikaruniai 3 orang anak, yang pertama dipelihara oleh ibu Pemohon, sedangkan yang anak yang kedua dan ketiga dipelihara Termohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun kemudian timbul perselisihan dan pertengkaran karena Termohon membuat keributan di kantor Pemohon, sehingga Pemohon dipecat di kantornya, Termohon juga sering bercerita yang tidak baik kepada tetangga.
- Bahwa saksi tidak mendengar dan melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi tahu karena Pemohon menceritakannya kepada saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2015 karena Termohon meninggalkan Pemohon dengan pergi ke rumah orang tua Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat selama 8 bulan tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai tenaga honorer di Kantor PU Makassar.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon.
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk bercerai.

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan alat bukti yang diajukan dan tidak mengajukan suatu apapun lagi.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Termohon memberikan kesimpulan secara lisan yang

Hal. 7 dari 21 Putusan No. 203/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya tetap pada jawabannya dan bersedia untuk bercerai dengan pemohon.

Bahwa, Pemohon dan Termohon selanjutnya mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah menetapkan Dr. St. Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. sebagai mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 11 April 2016 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 April 2010 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan alasan pada bulan Mei 2012 di mana Tenohon tinggal bersama orang tuanya di Malino dan Pemohon kerja di luar kota terjadi perselisihan dikarenakan Termohon tidak menyetujui Pemohon kerja di luar kota, dan jika tidak diikuti maka Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta cerai kepada Pemohon, demi mempertahankan pernikahan dan tanggung jawab Pemohon sebagai kepala keluarga, pada bulan Juni 2012 Pemohon mengundurkan diri dari tempat kerjanya dan mencari pekerjaan di Makassar, di bulan Agustus-Desember 2012, Pemohon bekerja di salah satu perusahaan swasta di Makassar, merasa pendapatan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga, Pemohon ingin kembali bekerja di luar kota tetapi tidak diijinkan oleh Termohon dan terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran mulut oleh Pemohon dan Termohon, setelah terjadi pertengkaran Pemohon tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon sejak Februari 2013 hingga akhir 2015. Di bulan November 2015, Terjadi lagi perselisihan dan puncak pertengkaran di karenakan Pemohon merasa dipermalukan oleh Termohon yang mendatangi setiap rumah teman, dan kantor Pemohon yang ada di Makassar dan memberitahukan bahwa "*Pemohon tidak pernah pulang dan memberi nafkah untuk keluarganya*" padahal setiap bulan Pemohon mentransfer uang ke rekening Termohon untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1 dan 2, serta dalil-dalil Pemohon yang tidak dibantah yaitu sebagian posita angka 5 tentang peristiwa yang terjadi pada bulan Agustus-Desember 2012 dan sebagian posita angka 6 tentang Pemohon tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon sejak Februari 2013 hingga akhir 2015, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon yaitu: sebagian posita angka 3 Termohon yang meminta cerai kepada Pemohon, posita angka 4, sebagian posita angka 5 tentang penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, dan posita angka 7. Termohon mengakui secara berkualifikasi sebagian posita angka 6 tentang nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon dan tiga orang anak, dan Termohon mengakui secara berklausula posita angka 8.

Hal. 9 dari 21 Putusan No. 203/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon?
2. Apa penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon?
3. Apakah Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk kembali rukun?

Menimbang, bahwa oleh karena ada dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah, diakui secara beklausula dan berkualifikasi oleh Termohon, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang, dalam hal ini Pemohon wajib membuktikan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis kode P. dan 2 orang saksi masing-masing bernama Hj. F**** Bin P***** dan F***** Binti D**** D****.

Menimbang, bahwa bukti kode P. yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya dibenarkan oleh Termohon, sehingga bukti ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, saksi pertama dan kedua adalah keluarga dekat Pemohon, sudah dewasa dan telah disumpah serta memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, sehingga telah memenuhi syarat formal, oleh karenanya keterangan dua orang saksi Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode P, maka terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa mengenai apa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, dari dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya saksi Pemohon yang pertama yang mengetahui Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, sedangkan saksi Pemohon yang kedua mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon, sehingga dalil Pemohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa mengenai apa penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon, dari dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, kedua saksi Pemohon mengetahui Penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon karena Termohon meninggalkan Pemohon dengan pergi ke rumah orang tua Termohon, akan tetapi kedua saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga terbukti Penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon karena Termohon meninggalkan Pemohon dengan pergi ke rumah orang tua Termohon.

Menimbang, bahwa apakah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, dari kedua saksi Pemohon diperoleh keterangan semua saksi telah menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawab menjawab Pemohon dan Termohon, serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 12 April 2010.
- Bahwa setelah menikah tinggal di rumah saksi selama 1 tahun 5 bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan, dan keduanya telah dikaruniai 3 orang anak, yang pertama ikut bersama saksi, sedangkan yang kedua dan ketiga ikut bersama Termohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun pada bulan Mei 2012 sudah mulai timbul perselisihan dan pertengkaran.

Hal. 11 dari 21 Putusan No. 203/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2015 karena Termohon meninggalkan Pemohon dengan pergi ke rumah orang tua Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat selama 8 bulan tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa sekarang Pemohon bekerja di Makassar di Kantor PU sebagai tenaga honorer.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan agar kembali rukun, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk bercerai.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama delapan dengan didahului adanya perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama delapan bulan sampai sekarang dan selama itu telah diupayakan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Pemohon sebagai suami tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 1 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, membuktikan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*Marriage Breakdown*), karena Pemohon sudah tidak ada kemauan untuk mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, hal ini menunjukkan Pemohon sudah tidak ada rasa ikatan lahir batin dengan Termohon, dan hal tersebut dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, sehingga patut diduga bahwa keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan kehendak nash al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian di antara mereka

Hal. 13 dari 21 Putusan No. 203/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit untuk dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut, bahkan apabila rumah tangga yang demikian dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudaratatan bagi kedua belak pihak, sehingga kondisi sebagaimana dialami Pemohon dan Termohon harus diakhiri.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 yang menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ خَالَطَا قَوَّانِينَ لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا إِلَّا فِي أَعْيُنِنَا وَتَرْجَوْنَ مِنَ الْمَوْلَاتِ إِذَا تَرَينَهُنَّ اللَّيْلَ وَمِنْ اللَّيْلِ تَرَينَهُنَّ وَإِنْ كُنَّ مِنْكُمْ أُمَّهَاتٌ يَأْتِينَ بِنَوْءٍ لَا يُؤْتِي عَمَلَهُمْ شَرِيحًا

Terjemahnya: "Dan jika mereka berzaman (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum karena antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, sehingga keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan Pemohon telah cukup beralasan serta memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa Mandar untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Gowa) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Gowa) guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi, dan selanjutnya dalam rekonvensi Termohon disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat pada pokoknya adalah:

1. Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
3. Nafkah untuk dua orang anak yang dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa.

Hal. 15 dari 21 Putusan No. 203/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bersedia memenuhi keinginan Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan Nafkah iddah yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi karena pada diri Penggugat Rekonvensi tidak terdapat hal-hal yang bisa menggugurkan kewajiban nafkah Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu: **pertama** istri durhaka (*nusyuz*), **kedua** istri belum menyerahkan diri secara penuh (*tamkin* sempurna) yakni belum mau digauli oleh suaminya, atau **ketiga** istri membebaskan suami dari kewajiban itu, tetapi kesemua ini tidak terbukti dialami oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya menafkahi istri adalah kewajiban yang melekat pada suami/ Tergugat Rekonvensi dan menjadi hak istri/Penggugat Rekonvensi (*littamlik*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, waktu tunggu bagi Penggugat Rekonvensi setelah terjadinya perceraian adalah 3 kali suci/ sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai pula dengan firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 233:

.. وَعَلَىٰ آبَاءِ مَوْلَا وَلَا رُزُقُهُ هُوَ كَسَبَتْهُنَّ يَأْلَ مَعْرُوفٍ ..

Terjemahnya: "... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma`ruf...."

Dan pendapat pakar hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqowi 'ala al-Tahrir Juz IV halaman 349 yang berbunyi sebagai berikut:

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليه وبسلطنته

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan wajib Nafkah terhadap perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan tersebut dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya."

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam persidangan menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia memberikan nafkah iddah yang dituntut Penggugat Rekonvensi apabila terjadi perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesediaan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, maka dipandang layak dan patut serta tidak dapat pula dinilai sebagai perbuatan aniaya kepada diri dan hak-hak Tergugat Rekonvensi jika Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar Nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan/membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan firman Allah SWT. dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلَا مُطْلَقَاتٍ مَتَّعِيَا مَعْرُوفٍ ۚ عَلَيْنَا مَتِّعِينَ

Terjemahnya: "Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa."

Hal. 17 dari 21 Putusan No. 203/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi dan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi yaitu berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka dengan pertimbangan tersebut Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan/membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak, berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi dan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi untuk memberikan Nafkah kepada dua orang anak yang dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa, sehingga berdasarkan rasa keadilan, kepatutan dan pantas apabila Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak minimal kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang sekarang dipelihara oleh Penggugat rekonvensi yaitu R**** A**** (perempuan), umur 4 tahun c. M**** N**** (laki-laki), umur 1 tahun sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dengan mengingat bertambahnya tingkat perkembangan, pertumbuhan dan kebutuhan biaya hidup anak diselaraskan dengan meningkatnya harga kebutuhan kehidupan pada masa yang akan datang, serta kewajiban tersebut berlangsung terus hingga kedua anak tersebut menjadi dewasa (21 tahun), dan hal telah memenuhi ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertambahannya usia anak dan peningkatan jengjang pendidikan berbanding lurus dengan peningkatan biaya pendidikan/pemeliharaan, maka Majelis Hakim memandang adil dan wajar, apabila besarnya biaya hadhanah tersebut harus ditambah 2% (dua persen) setiap tahunnya.

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai ayah kandung terhadap kedua anaknya yang berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi. Setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan penelantaran sebagaimana maksud Pasal 13 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan penjelasan pasal tersebut. Oleh karena itu, Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak tersebut hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau mandiri.

Menimbang, bahwa pemenuhan kewajiban Tergugat sebagai orang tua menafkahi anaknya dimaksudkan untuk menghindari pelanggaran terhadap perbuatan penelantaran anak sesuai dengan maksud Pasal 5 dan 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (F**** N** J**** Bin D**** D****) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (I**** Binti A****) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dan Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 19 dari 21 Putusan No. 203/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1 Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - 2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 - 2.3 Nafkah untuk dua orang anak yang dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dengan penambahan 2% per tahun.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 796.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1437 Hijriyah, oleh kami Ahmad Jamil, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI. dan Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasbiyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,		Ketua Majelis,
Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.		Ahmad Jamil, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI		Panitera Pengganti,
--------------------------------------	--	------------------------

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
.				
3.	Panggilan	:	Rp	705.000,00
.				
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
.				
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
.				
	Jumlah	:	Rp	796.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Putusan No. 203/Pdt.G/2016/PA.Sgm